



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO: 95 /Pid.B/2011/PN-NBE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **SARMA PASEWA alias BAPAK SINDI alias LUNDU**
Toraja
Tempat lahir : 36 tahun / 03 Juli 1975.
Umur / Tanggal lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan / Warganegara : Jalan Pipit, Kel. Kali Harapan, Distrik Nabire, Kab.Nabire.
Tempat tinggal : Kristen Protestan
Swasta
Agama : SMP (Tamat)
Pekerjaan :
Pendidikan :

Terdakwa berada dalam tahanan di rumah tahanan negara :

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011;
2. Perpanjangan oleh Kejari Nabire sejak tanggal 24 September 2011, sampai dengan 02 November 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan 16 November 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan 25 November 2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan 24 Januari 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor register perkara PDM-25/NBIRE/10/2011 tertanggal 23 November 2011 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1 Menyatakan SARMA PASEWA alias bapak SINDI alias LUNDU bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARMA PASEWA alias bapak SINDI alias LUNDU berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah pisau taji

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya, masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi untuk itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Memperhatikan pula replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keduanya tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa SARMA PASEWA alias BAPAK SINDI alias LUNDU pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di jalan pipit kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***‘tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian’, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa kemudian datang 4 (Empat) orang yang terdakwa tidak kenal membawa 2 (Dua) ekor ayam aduan dan menawarkan untuk bermain judi sabung ayam. Kemudian terdakwa menyetujui dan bersama dengan 4 (Empat) orang tersebut berjalan ke kebun belakang dan kemudian terdakwa terdakwa memasang taji/ pisau yang terbuat dari besi dengan cara mengikat dengan benang pada kaki kiri kedua ayam yang akan diadu. Setelah itu terdakwa bersama dengan 4 (Empat) orang melakukan taruhan dengan cara terdakwa bersama dengan salah satu dari ke-4 (Empat) orang tersebut bertaruh Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dengan perincian terdakwa Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu) sedangkan pasangan terdakwa Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan ketiga pemain lainnya mengumpulkan Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sehingga total taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Saetelah sepakat kemudian kedua ayam selanjutnya diadu. Kemudian pemenang dari ayam yang diadu adalah ayam yang bertahan hidup dengan mengalahkan lawannya dan pemain yang menjagokan/memilih ayam yang menang yang mendapat uang taruhan. Ketika sedang bermain datang pemain lain yang terdakwa tidak kenal membawa 1 (Satu) ayam aduan tapi belum sempat diadu.
- Bahwa ketika ayam sedang diadu dan belum ada pemenang datang anggota Polisi dari Polres Nabire antara lain saksi ANIS KARI, saksi ABNER MPARESI dan saksi YAKOBUS RANTE LIMBONG melakukan penggerebekan dan kemudian menangkap terdakwa sedangkan kelima pemain lainnya berhasil melarikan diri, petugas kemudian mengamankan barang bukti berupa 2(Dua) ekor ayam jantan yang masih hidup, 1 (Satu) ekor ayam jantan yang sudah mati dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah pisau taji, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nabire untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan / melakukan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam sebagai mata pencaharian tambahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa terdakwa SARMA PASEWA alias BAPAK SINDI alias LUNDU pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di jalan pipit kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili," ***tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa kemudian datang 4 (Empat) orang yang terdakwa tidak kenal membawa 2 (Dua) ekor ayam aduan dan menawarkan untuk bermain judi sabung ayam. Kemudian terdakwa menyetujui dan bersama dengan 4 (Empat) orang tersebut berjalan ke kebun belakang rumah terdakwa dan kemudian terdakwa terdakwa memasang taji/ pisau yang terbuat dari besi dengan cara mengikat dengan benang pada kaki kiri kedua ayam yang akan diadu. Setelah itu terdakwa bersama dengan 4 (Empat) orang melakukan taruhan dengan cara terdakwa bersama dengan salah satu dari ke-4 (Empat) orang tersebut bertaruh Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dengan perincian terdakwa Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu) dan pasangan terdakwa Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan ketiga pemain lainnya mengumpulkan Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sehingga total taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Setelah sepakat kemudian kedua ayam selanjutnya diadu. Pemenang dari ayam yang diadu adalah ayam yang bertahan hidup dengan mengalahkan lawannya dan pemain yang menjagokan/memilih ayam yang menang yang mendapat uang taruhan. Ketika sedang bermain datang pemain lain yang terdakwa tidak kenal membawa 1(Satu) ayam aduan tapi belum sempat diadu.
- Bahwa ketika ayam sedang diadu dan belum ada pemenang datang anggota Polisi dari Polres Nabire antara lain saksi ANIS KARI, saksi ABNER MPARESI dan saksi YAKOBUS RANTE LIMBONG melakukan penggerebekan dan kemudian menangkap terdakwa sedangkan kelima pemain lainnya berhasil melarikan diri, petugas kemudian mengamankan barang bukti berupa 2(Dua) ekor ayam jantan yang masih hidup, 1 (Satu) ekor ayam jantan yang sudah mati dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah pisau taji, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nabire untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan / melakukan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam hanya sebagai hiburan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ANIS KARI :

identitasnya sebagaimana dalam BAP, saksi tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangan dibacakan yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Perjudian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira pukul 15.00 WIT di di jalan pipit kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang melakukan Perjudian adalah terdakwa SARMA PASEWA alias BAPAK SINDI alias LUNDU
- Bahwa benar saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Y.R Rante Limbong dan Abner Mparesi mendapat informasi dari informan bahwa di rumah terdakwa sedang berlangsung permainan judi sabung ayam;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Y.R Rante Limbong dan Abner Mparesi langsung menuju rumah terdakwa dan ternyata di halaman rumah terdakwa sedang berlangsung permainan judi sabung ayam;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi melihat langsung kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi langsung mengamankan barang bukti berupa 2(Dua) ekor ayam jantan yang masih hidup, 1 (Satu) ekor ayam jantan yang sudah mati dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah pisau taji;

- Bahwa benar cara terdakwa bermain judi adalah 2 (Dua) ekor ayam dipasang taji pada kakinya kemudian kedua ayam tersebut diadu sampai ada salah satu ayam yang kalah karena terkuka barulah permainan dihentikan dan uang taruhan menjadi milik dari pemilik ayam yang menang;
- Bahwa benar permainan tersebut tidak mempunyai izin dari penguasa yang berwenang;
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang masyarakat sekitar bisa melihat dan datang langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2 Saksi Y.R RANTE LIMBONG :

identitasnya sebagaimana dalam BAP, memberikan keterangan di bawah janji menurut agama Kristen Protestan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Perjudian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira pukul 15.00 WIT di di jalan pipit kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang melakukan Perjudian adalah terdakwa SARMA PASEWA alias BAPAK SINDI alias LUNDU
- Bahwa benar saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Anis Kari dan Abner Mparesi mendapat informasi dari informan bahwa di rumah terdakwa sedang berlangsung permainan judi sabung ayam;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Anis Kari dan Abner Mparesi langsung menuju rumah terdakwa dan ternyata di halaman rumah terdakwa sedang berlangsung permainan judi sabung ayam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi melihat langsung kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan akan tetapi orang-orang yang sedang ada ditempat tersebut berlarian ;
- Bahwa benar terdakwa tidak melarikan diri, tetap berada ditempat karena arena tempat bermain judi adalah dihalaman rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi langsung mengamankan barang bukti berupa 2(Dua) ekor ayam jantan yang masih hidup, 1 (Satu) ekor ayam jantan yang sudah mati dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah pisau taji;
- Bahwa benar permainan tersebut tidak mempunyai izin dari penguasa yang berwenang;
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang masyarakat sekitar bisa melihat dan datang langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3 Saksi ABNER MPARESI :

identitasnya sebagaimana dalam BAP, memberikan keterangan di bawah janji menurut agama Kristen Protestan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Perjudian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira pukul 15.00 WIT di di jalan pipit kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang melakukan Perjudian adalah terdakwa SARMA PASEWA alias BAPAK SINDI alias LUNDU
- Bahwa benar saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Y.R Rante Limbong dan Anis Kari mendapat informasi dari informan bahwa di rumah terdakwa sedang berlangsung permainan judi sabung ayam;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Y.R Rante Limbong dan Anis Kari langsung menuju rumah terdakwa dan ternyata di halaman rumah terdakwa sedang berlangsung permainan judi sabung ayam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi melihat langsung kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi langsung mengamankan barang bukti berupa 2 (Dua) ekor ayam jantan yang masih hidup, 1 (Satu) ekor ayam jantan yang sudah mati dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah pisau taji;
- Bahwa benar cara terdakwa bermain judi adalah 2 (Dua) ekor ayam dipasang taji pada kakinya kemudian kedua ayam tersebut diadu sampai ada salah satu ayam yang kalah karena terkuka barulah permainan dihentikan dan uang taruhan menjadi milik dari pemilik ayam yang menang;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa perjudian sabung ayam ditempat terdakwa baru sekali dilakukan
- Bahwa benar permainan tersebut tidak mempunyai izin dari penguasa yang berwenang;

- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang masyarakat sekitar bisa melihat dan datang langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan Majelis telah pula mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Perjudian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira pukul 15.00 WIT di di jalan pipit kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan Perjudian sabung ayam
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa kemudian datang 4 (Empat) orang yang terdakwa tidak kenal membawa 2 (Dua) ekor ayam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aduan dan menawarkan untuk bermain judi sabung ayam. Kemudian terdakwa menyetujui dan bersama dengan 4 (Empat) orang tersebut berjalan ke kebun belakang;

- Bahwa benar terdakwa memasang taji/ pisau yang terbuat dari besi dengan cara mengikat dengan benang pada kaki kiri kedua ayam yang akan diadu;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama dengan 4 (Empat) orang melakukan taruhan dengan cara terdakwa bersama dengan salah satu dari ke-4 (Empat) orang tersebut bertaruh Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dengan perincian terdakwa Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu) sedangkan pasangan terdakwa Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan ketiga pemain lainnya mengumpulkan Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sehingga total taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa benar Setelah sepakat kemudian kedua ayam diadu;
- Bahwa benar system permainan judi sabung ayam tersebut adalah para pemain memasang taruhan pada ayam yang dijagokan, ayam yang menang adalah ayam yang bertahan hidup dengan mengalahkan lawannya dan pemain yang menjagokan/memilih ayam yang menang yang mendapat uang taruhan;
- Bahwa benar pada saat sabung ayam berlangsung datang polisi menggerebek tempat terdakwa dan dan lainnya bermain judi sabung ayam;
- Bahwa benar semua orang yang berada ditempat sabung ayam langsung melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa tidak ikut melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa kemudian dibawa oleh petugas kepolisian bersama dengan barang bukti ke kantor Polisi
- Bahwa benar terdakwa sudah dua kali melakukan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa benar baru sekali diadakan permainan judi sabung ayam dirumah terdakwa;
- Bahwa benar permainan tersebut tidak mempunyai izin dari penguasa yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang masyarakat sekitar bisa melihat dan datang langsung;

Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- 1 (Satu) buah pisau taji

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan adanya Barang Bukti tersebut dan Barang Bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim menilai Barang Bukti tersebut sah untuk dapat dipakai sebagai Alat Bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan dari saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perkara Perjudian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira pukul 15.00 WIT di di jalan pipit kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa benar yang melakukan Perjudian sabung ayam adalah terdakwa
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa kemudian datang 4 (Empat) orang yang terdakwa tidak kenal membawa 2 (Dua) ekor ayam aduan dan menawarkan untuk bermain judi sabung ayam. Kemudian terdakwa menyetujui dan bersama dengan 4 (Empat) orang tersebut berjalan ke kebun belakang;
- Bahwa benar terdakwa memasang taji/ pisau yang terbuat dari besi dengan cara mengikat dengan benang pada kaki kiri kedua ayam yang akan diadu;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama dengan 4 (Empat) orang melakukan taruhan dengan cara terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan salah satu dari ke-4 (Empat) orang tersebut bertaruh Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dengan perincian terdakwa Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu) sedangkan pasangan terdakwa Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan ketiga pemain lainnya mengumpulkan Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sehingga total taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

- Bahwa benar Setelah sepakat kemudian kedua ayam diadu;
- Bahwa benar system permainan judi sabung ayam tersebut adalah para pemain memasang taruhan pada ayam yang dijagokan, ayam yang menang adalah ayam yang bertahan hidup dengan mengalahkan lawannya dan pemain yang menjagokan/memilih ayam yang menang yang mendapat uang taruhan;
- Bahwa benar pada saat sabung ayam berlangsung datang polisi menggerebek tempat terdakwa dan dan lainnya bermain judi sabung ayam;
- Bahwa benar semua orang yang berada ditempat sabung ayam langsung melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa tidak ikut melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa kemudian dibawa oleh petugas kepolisian bersama dengan barang bukti ke kantor Polisi
- Bahwa benar terdakwa sudah dua kali melakukan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa benar baru sekali diadakan permainan judi sabung ayam dirumah terdakwa;
- Bahwa benar permainan tersebut tidak mempunyai izin dari penguasa yang berwenang;
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang masyarakat sekitar bisa melihat dan datang langsung;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu dalam bentuk dakwaan Alternative dimana perbuatan terdakwa didakwa melanggar KESATU Pasal 303 ayat (1) ke-1KUHP atau KEDUA Pasal 303 bis ayat (1) ke-1KUHP ;

Menimbang, Bawa karena bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis hakim langsung kepada pembuktian Dakwaan kedua yang menurut hemat Majelis bisa dibuktikan yakni 303 bis ayat (1) ke-1KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa Mendapat Ijin;
- 3 Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi yang Diadakan ;

1 UNSUR “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu **SARMA PASEWA alias BAPAK SINDI alias LUNDU** adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hokum ;

2 UNSUR “Tanpa Mendapat Ijin”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa juga tidak ternyata dapat menunjukkan adanya izin dari perjudian yang dilakukannya dan apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 memang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan terdakwa bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur "*Tanpa Mendapat Ijin*" telah terpenuhi menurut hukum ;

3 **UNSUR "Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi yang Diadakan"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa kemudian datang 4 (Empat) orang yang terdakwa tidak kenal membawa 2 (Dua) ekor ayam aduan dan menawarkan untuk bermain judi sabung ayam. Kemudian terdakwa menyetujui dan bersama dengan 4 (Empat) orang tersebut berjalan ke kebun belakang rumah terdakwa dan kemudian terdakwa terdakwa memasang taji/ pisau yang terbuat dari besi dengan cara mengikat dengan benang pada kaki kiri kedua ayam yang akan diadu. Setelah itu terdakwa bersama dengan 4 (Empat) orang melakukan taruhan dengan cara terdakwa bersama dengan salah satu dari ke-4 (Empat) orang tersebut bertaruh Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dengan perincian terdakwa Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu) dan pasangan terdakwa Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan ketiga pemain lainnya mengumpulkan Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sehingga total taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Setelah sepakat kemudian kedua ayam selanjutnya diadu. Pemenang dari ayam yang diadu adalah ayam yang bertahan hidup dengan mengalahkan lawannya dan pemain yang menjagokan/memilih ayam yang menang yang mendapat uang taruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur "*Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi yang Diadakan*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi*" oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alasan membenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan clemensie terdakwa, tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut:

1 Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

2 Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila terhadap terdakwa di samping itu dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **SARMA PASEWA alias BAPAK SINDI alias LUNDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan Kesempatan Main Judi**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah pisau taji

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire oleh kami **NELSON PANJAITAN, SH.** selaku Hakim Ketua, **ROBERTO NAIBAHU, SH** dan **A. YOSEPH TITAPASANE, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MESAK RENJAAN** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **YUDIKA T. SITANGGANG, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBERTO NAIBAHO, SH

NELSON PANJAITAN, SH

A YOSEPH TITAPASANEA, SH

Panitera Pengganti,

MESAK RENJAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)